



Draft

Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah

Pemberdayaan Desa Wisata

Kabupaten Pekalongan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Pekalongan dapat terlaksana. Konsep dari RAPERDA ini adalah memberikan arahan bagi para pemangku kebijakan untuk lebih meningkatkan kepariwisataan melalui pemberdayaan desa pariwisata. RAPERDA ini juga menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan dalam mengembangkan kepariwisataan dan pedoman bagi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Secara teknis, Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Revisinya. Pembuatan Naskah Akademik telah dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mencari masukan dari masyarakat luas terutama dari tokoh masyarakat, akademisi, instansi terkait, serta kalangan pakar terutama di bidang kepariwisataan.

Secara substansi, Naskah Akademik memuat alasan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang urgensi perlunya Peraturan Daerah tingkat Kabupaten tentang pemberdayaan desa wisata. Substansi inti dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberdayaan Desa Wisata adalah untuk membuat standar penentuan desa wisata. Kemudian Perlunya integrasi antara penentuan Desa Wisata dengan pelestarian budaya lokal, seni, religi, dan ciri khas desa. Lalu perlunya harmonisasi antara berbagai pihak dalam pengembangan desa wisata, hingga perlu adanya standar pungutan retribusi dan pungutan lain serta pertanggungjawaban keuangan. Termasuk perlakuan khusus bagi warga lokal dalam pengembangan kesejahteraan di bidang ekonomi dan pendidikan terkait pemberdayaan desa wisata. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk menjadi solusi atas permasalahan ekonomi, pendidikan, dan kepariwisataan di desa-desa Kabupaten Pekalongan.

Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan kepercayaan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU) Pekalongan untuk menjadi penyusun Naskah Akademik. Seluruh satuan kerja dinas dan para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan diskusi dengan tim penyusun naskah akademik. Terima kasih juga diucapkan kepada Pihak-pihak lain yang tidak disebut satu persatu.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerjasama yang baik ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain demi memajukan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Naskah Akademik

ini sangat kami sadari banyak kekurangan baik dari sisi teknis maupun substansi. Untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi informasi atau cakupan yang belum tercover.

Semoga naskah akademik ini dapat menjadi acuan yang ideal bagi pembentukan RAPERDA Pemberdayaan Desa Wisata di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sehingga selanjutnya RAPERDA Pemberdayaan Desa Wisata juga dapat menjadi pemicu bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Pekalongan dengan lebih bijak dan berkelanjutan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	13
D. Metode.....	13
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
A. Kajian teoretis.....	15
B. Kajian Empiris	17
E. Kajian Terhadap Asas-Asas.....	17
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	19
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURISIS	38
A. Landasan Filosofis	38
F. Landasan Sosiologis.....	39
G. Landasan Yuridis.....	39
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN	41
A. Arah Jangkauan Pengaturan	41
B. Istilah dan Pengertian.....	41
C. Materi yang akan Diatur;.....	43
D. Ketentuan Sanksi	44
E. Ketentuan Peralihan.	44
BAB VI PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam struktur dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023. Pengaturan pelaksanaan tentang Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada saat sekarang Desa sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah melalui pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan dana desa yang ada dan cukup besar melebihi 1 milyar tersebut, penyelenggara pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa dan masyarakat yang disusun melalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Meskipun desa sudah mulai menerima dana yang cukup besar, namun peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada desa, tetapi peran Pemerintah Daerah terus dilakukan. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh

Pemerintah Daerah untuk desa adalah pembangunan di bidang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat antara lain:

- a. mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau daerah; dan
- e. menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing-masing.

Dukungan terhadap pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi desa juga melalui perencanaan pembangunan dari berbagai sektor dan bidang sesuai dengan kondisi dapat menggali sumber dana berdasarkan potensi yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan oleh desa, salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Potensi desa yang dapat dikembangkan dengan adanya perencanaan tentang Desa Wisata meliputi:

- a. potensi alam seperti; pantai, air terjun, potensi alam pegunungan, dan potensi wisata alam lainnya;
- b. potensi budaya seperti; adat istiadat, kesenian tradisional, atraksi budaya; dan
- c. peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian daya tarik wisata yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber daya tarik yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Selain itu, potensi wisata budaya dan atraksi budaya antara lain kesenian tradisional, perayaan maulid secara adat dan lain-lain. Dengan potensi tersebut, maka desa berhak mengembangkannya sebagai suatu aset yang dapat dijadikan daya tarik pengunjung untuk datang ke desa baik pengunjung wisatawan nusantara atau domestik maupun wisatawan mancanegara.

Fenomena yang ada pada saat sekarang, banyak desa yang mengklaim desanya sebagai desa wisata, namun apa indikator, kriteria, dan persyaratan bagi suatu desa sehingga dapat dikategorikan dan ditetapkan sebagai desa wisata, belum ada regulasi yang mengaturnya. Kemudian regulasi dalam pengelolaan desa wisata perlu dibentuk agar menjadi pedoman bagi para pengelola desa wisata untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan dan menghasilkan tujuan desa wisata yang berkeadilan bagi semua pihak.

Melihat dasar hukum desa wisata di Kabupaten Pekalongan sudah ada enam desa yang ditetapkan menjadi rintisan Desa Wisata melalui Surat Keputusan Bupati Pekalongan. Tiga desa berada di kecamatan Petungkritono yakni desa Telogopakis, Telogohendro, dan Kasimpar. Dua desa berada di Kecamatan Karanganyar yakni desa Lolong dan Karanggondang. Kemudian satu desa ada di Kecamatan Doro yakni Desa Lemahabang.

Adapun data lengkap Keputusan Bupati Pekalongan terkait rintisan Desa Wiisata dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	NAMA RINTISAN DESA WISATA	KECAMATAN	SK DINAS TTG KRITERIA	TANGGAL SK DINAS	NOMOR SK BUPATI	TANGGAL SK BUPATI
1	Tlogopakis	Petungkriyono	556/348.a/2020	10 Juni 2020	556/80/2021	05 Februari 2021

2	Lolong	Karanganyar	556/134.a/2021	05 Maret 2021	556/126/2021	31 Maret 2021
3	Kayupuring	Petungkriyono	556/134.b/2021	05 Maret 2021	556/127/2021	31 Maret 2021
4	Lemah Abang	Doro	556/134.c/2021	05 Maret 2021	556/128/2021	31 Maret 2021
5	Karanggondang	Karanganyar	556/134.d/2021	05 Maret 2021	556/129/2021	31 Maret 2021
6	Kasimpar	Petungkriyono	556/134.e/2021	05 Maret 2021	556/130/2021	31 Maret 2021
7	Tlogohendro	Petungkriyono	556/134.f/2021	05 Maret 2021	556/131/2021	31 Maret 2021

Beberapa pengaturan yang perlu diatur dalam pengelolaan desa tersebut yakni pengaturan tentang integrasi antara kesenian, religi, dan ciri khas desa. Kemudian pungutan retribusi yang harus terstandar agar berkeadilan bagi semua pihak. Aturan main bagi pengelola desa wisata yang harus harmonis dengan pemerintah desa, masyarakat desa maupun investor, agar terwujudnya *fair play* bagi seluruh pihak khususnya pihak warga lokal yang perlu perhatian khusus.

Oleh karena itu, agar tidak ada lagi desa yang dengan mudah mengklaim desanya sebagai desa wisata, maka perlu diatur tentang kriteria, indikator atau persyaratan sebuah desa untuk ditetapkan menjadi desa wisata yang dijadikan pedoman dalam penentuan dan penetapan suatu desa sebagai desa wisata dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan desa wisata. Selain itu pengelolaan desa wisata juga perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah agar pengelolaan desa dapat menjadi berkelanjutan dan memberikan manfaat yang berkeadilan bagi masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi wisata yang lokasinya berada di desa perlu terus ditumbuhkembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu, potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan.

Dengan melihat potensi yang ada di suatu Desa, maka salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan di daerah dan desa adalah dengan menetapkan Desa Wisata setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, pengkajian tentang potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh desa kemudian dilakukan penancangan dan penetapan desa sebagai desa wisata.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan desa wisata:

1) Masalah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

a) Perlunya standar penentuan Desa Wisata.

Desa Wisata merupakan label yang tidak sembarangan dapat dilekatkan bagi semua desa. Perlu ada standar khusus yang memberikan kepastian hukum bagi sebuah desa yang ingin menjadi desa wisata. Standar tersebut diwujudkan dalam syarat-syarat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa dan kepariwisataan.

Perlunya dibuat beberapa poin kriteria bagi sebuah desa agar memiliki standar minimal yang tidak mengecewakan bagi masyarakat yang ingin menikmati desa wisata. Studi kelayakan juga perlu dilakukan di calon desa wisata agar sesuai dengan standar kepariwisataan yang diakui oleh ahli pariwisata, hal ini agar desa wisata menjadi langgeng dan tetap dapat dinikmati masyarakat sesuai perkembangan zaman. Jangan sampai ada penentuan desa wisata hanya sebagai formalitas tanpa

memperhatikan substansi keberlangsungan dan kualitas kepariwisataan yang akan dinikmati oleh masyarakat.

b) Perlunya integrasi antara penentuan Desa Wisata dengan pelestarian budaya lokal, seni, religi, dan ciri khas desa.

Sebagai warga negara yang berbudaya dan religius, penentuan desa wisata perlu disesuaikan dengan nilai-nilai luhur dan nilai ketuhanan. Setiap desa tentu memiliki nilai peninggalan dari pendiri dan sesepuh desa yang wajib dilestarikan. Hal ini juga menjadi daya tarik bagi warga luar yang ingin mencari tahu tentang keunikan dan ciri khas desa.

Pembuatan desa wisata perlu dintegrasikan dengan nilai seni, budaya, dan religiusitas desa. Pengintegrasian tersebut juga perlu disesuaikan dengan nilai falsafah tertinggi negara yakni Pancasila. Oleh karena itu perlu adanya kewajiban pelestarian budaya dan ketuhanan yang ada di desa wisata agar tidak punah dan hilang dari kaum muda. Nilai seni, budaya, dan religiusitas juga dapat menjadi pemerhalus budi dan adab bagi warga asli desa yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat umum.

c) Perlunya harmonisasi hubungan antara berbagai pihak.

Desa wisata dalam praktiknya perlu ditentukan penanggungjawab dalam pengelolaannya agar jelas pada siapa pertanggung jawaban atas desa wisata. Setelah ditentukan pengelolanya maka perlu diadakan hubungan koordinasi ataupun hubungan perintah yang jelas antara pengelola desa wisata, pemerintah desa wisata, dan lembaga lain yang ada di desa wisata.

Kunci dari keberlangsungan sebuah program adalah hubungan baik antara semua pihak. Oleh karena itu perlu standar yang jelas dalam penentuan hubungan antara pengelola desa wisata dan pihak lain yang berkepentingan.

Salah satu pihak yang berkepentingan adalah investor. Hubungan dengan investor juga perlu dibuat standardisasi supaya tetap terjadi pemasukan ekonomi yang berkeadilan bagi warga lokal dan keuntungan yang adil bagi investor.

Standar komunikasi dan supervisi yang jelas dapat menghindari dari adanya *miss communication* antara pihak yang berkepentingan ataupun salah kira yang menjadikan tidak harmonisnya hubungan antar warga. Ketidakharmonisan menjadi sebab tidak majunya desa wisata karena tidak ada satu semangat yang sama dalam membangun desa wisata, bahkan dikhawatirkan menjadi kerusuhan yang berujung bentrok. Oleh karena itu hal tersebut perlu dihindari melalui standar komunikasi dan supervisi yang harmonis antara semua pihak.

d) Standar pungutan retribusi dan pungutan lain serta pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu pemasukan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan adalah retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas sebuah layanan langsung yang dirasakan oleh pembayar. Penentuan biaya retribusi juga harus disesuaikan dengan standar ekonomi masyarakat dan layanan yang diberikan. Jangan sampai terlalu murah sehingga tidak mencukupi bagi biaya layanan atau terlalu mahal sehingga tidak menarik banyak wisatawan.

Pembagian keuntungan atas pemasukan juga perlu diatur secara jelas di Perda sehingga ada manfaat ekonomi berkeadilan yang dirasakan oleh pihak pengelola desa wisata, pemerintah desa wisata, warga lokal, investor, dan pihak lain yang berkepentingan. Pertanggungjawaban keuangan harus jelas dan perlu diadakan audit keuangan independen secara berkala. Hal ini untuk menghindari munculnya maladministrasi keuangan hingga potensi korupsi yang ada di desa wisata.

e) Perlakuan khusus bagi warga lokal desa

Warga lokal sebagai orang yang bertempat tinggal desa wisata tentu menjadi pihak yang sangat dekat dengan pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu perlu diadakan perlakuan khusus bagi warga lokal untuk mendapatkan keutamaan dalam bidang pembukaan lapangan kerja maupun kepengurusan. Hal ini sangat mendukung keberlangsungan desa wisata yang secara geografis dekat dengan tempat tinggal warga lokal.

2) Masalah landasan filosofis, sosiologis, yuridis

Dalam pembuatan raperda perlu ada beberapa landasan agar ideal sesuai dengan cita-cita negara, kondisi sosial masyarakat dan pengaturan hukum yang berlaku. Landasan tersebut yakni:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c. **Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

3) Penentuan Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

Penentuan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan perlu dilakukan guna efektifitas dan efisiensi keberjalanan peraturan daerah di lapangan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui:

1. **Yuridis normatif**

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2. **Metode Yuridis Empiris**

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan beberapa instrumen yakni:

1. **Observasi;**

Adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan (desa-desa) untuk melihat potensi dan kondisi yang ada terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah.

2. **Interview;**

Yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, perangkat daerah, aparat desa. observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

3. **Diskusi (*focus group discussion*)**

adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta.

4. **Rapat dengar pendapat.**

Adalah forum resmi yang dilaksanakan oleh legislatif yang dilaksanakan untuk mendengar pendapat resmi dan untuk mendapatkan keterangan atau informasi resmi dari pihak yang berkepentingan terkait dengan rancangan peraturan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Desa Wisata.

A. Kajian teoretis.

1) Pengertian Pariwisata

Pariwisata di daerah merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menampilkan potensi kekayaan alam dan budaya daerah kepada para pendatang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan desa, melalui penjualan produk wisata yang diproduksi oleh masyarakat.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. (UU No.10 Tahun 2009). Faktor dalam kepariwisataan, yaitu:

- a. perjalanan dilakukan untuk sementara waktu.
- b. perjalanan dilakukan darisatutempatke tempat lainnya.
- c. perjalanannya harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- d. orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi semata-matahanyasebagaikonsumen.

2) Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Bentuk atau sifat kepuasan yang diperoleh bagi setiap orang berbeda - beda. Perbedaan tersebut dapat karena sifat dari orangnya sendiri yang memang sudah berbeda dan juga dapat karena perbedaan jenis objek wisatanya. Sesuai

dengan fungsi dari kegiatan pariwisata, pariwisata dibedakan menjadi 6 jenis, yakni:

- a. Pariwisata Pendidikan
- b. Pariwisata Olah Raga
- c. Pariwisata Kebudayaan
- d. Pariwisata Kesehatan
- e. Pariwisata Ekonomi
- f. Pariwisata Sosial

3) Motivasi Melakukan Perjalanan Wisata

Secara khusus perjalanan dapat berbentuk perjalanan untuk rekreasi dan wisata yang terbagi ke dalam tiga kategori utama yaitu perjalanan untuk beristirahat dan relaksasi, perjalanan bisnis. Dan perjalanan wisata terbagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

- a. Menemui Keluarga dan Teman (*visiting friends and relation*)
- b. Urusan Bisnis dan Dinas
- c. Ziarah.
- d. Melihat dan Mempelajari Hal-hal baru
- e. Mempelajari Kehidupan, Mata Pencaharian dan
- f. Mempelajari Cara Hidup Nenek Moyang
- g. Melakukan Hal-hal Yang Tidak Dapat Dilakukan
- h. Beristirahat dan Relaks pergi berakhir pekan di suatu tempat
- i. Meningkatkan Kesehatan Jiwa dan Raga

4) Pengembangan Kepariwisata

Unsur-unsur pengembangan kepariwisataan antarlain:

- a. Atraksi; atraksi atau daya tarik dapat menyebabkan wisatawan datang
- b. Transportasi; perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan
- c. Akomodasi; akomodasi atau tempat menginap
- d. Fasilitas dan Pelayanan;
- e. Infrastruktur; Pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui desa wisata dapat dilakukan untuk beberapa lingkup kegiatan pembangunan yang meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pembangunan dan pengembangan industri wisata pada desa wisata dimaksudkan untuk memperkaya produk wisata sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pengembangan industri wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam berkreasi mengembangkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam bentuk; kerajinan tangan sebagai cinderamata, kuliner dan-lan industri wisata.

Pengembangan obyek wisata pada desa wisata dimaksudkan adalah pembangunan dan pembenahan terhadap destinasi wisata melalui penyediaan parasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti; prasaana jalan, fasilitas umum, prasarana dan sarana untuk atraksi budaya, termasuk fasilitas ibadah. Pemasaran Desa Wisata adalah kegiatan promosi yang dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tentang keberadaan dari Desa Wisata dengan segala potensi, kondisi, dan atraksi wisatanya.

Kelembagaan desa wisata merupakan komponen yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan desa wisata, karena stakeholders dan institusi tersebut akan berperan dalam penyelenggaraan desa wisata.

B. Kajian Empiris

Mengingat potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa, terutama desadesa yang memiliki potensi wisata yang dapat diandalkan maka beberapa daerah menyikapi dengan membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan desa sebagai Desa Wisata.

E. Kajian Terhadap Asas-Asas.

Pembangunan pariwisata terkadang menimbulkan kesan yang negatif bagi masyarakat karena dianggap mengganggu nilai-nilai dan

budaya lokal masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan masih tetap dipertahankan.

Oleh karena itu, dalam penetapan, pengembangan desa wisata, maka harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. **Asas manfaat**, yaitu pembangunan pariwisata harus dapat dirasakan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.
2. **Asas kekerabatan**, yaitu hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial harus tetap diperhatikan.
3. **Asas kelestarian**, yaitu bahwa budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat harus tetap dipertahankan dan dijaga eksistensinya.
4. **Asas partisipatif**, yaitu keterlibatan (peran serta) masyarakat harus menjadi bagian dari penancangan, penetapan, dan pelaksanaan desa wisata, sehingga masyarakat merasa memiliki program yang dicanangkan oleh mereka.
5. **Asas berkelanjutan**, yaitu penyelenggaraan desa wisata harus tetap dilakukan sebagai suatu kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPI)*.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Desa yang akan dibentuk.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan Pasal 5 menjelaskan bahwa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15 UU Kepariwisata menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat **atau Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 UU Kepariwisata menyebutkan terkait wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pemerintah kabupaten/ kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota;
- b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/ kota;
- d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.

(2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023

Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 6 UU Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 19 menjelaskan kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa, sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa.

Pasal 26 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka Kepala Desa memiliki kewenangan antara lain:

- a. membina kehidupan masyarakat desa;
- b. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- c. mengembangkan sumber pendapatan desa; dan
- d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) sebagaimana diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU PEMDA dan diubah dengan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa **pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan**. Kemudian disebutkan dalam pasal 1 angka 15 UU PEMDA bahwa urusan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang **wajib diselenggarakan oleh Daerah** sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah tersebut.

Hal ini merupakan potensi sumber pemasukan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang cukup bagus dengan berbagai dampak positifnya bagi daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terus menumbuhkan dan menggalangkan pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh desa-desa melalui program desa wisata. Untuk itu, pembangunan pariwisata merupakan pilihan yang realistis bagi daerah untuk dikembangkan, termasuk di desa melalui penetapan desa wisata, karena potensi wisata dan destinasi wisata pada umumnya berada di desa.

Yang termasuk wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di bidang pariwisata sesuai lampiran huruf Z UU PEMDA adalah:

- a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
- e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
- f. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
- g. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insa kreatif di Daerah kabupaten/kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Penetapan lokasi pembanguna kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota;
- c. Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
- d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

Pembangunan Desa dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan

- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan:

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

5. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDES)

BUM Desa adalah menurut Pasal 1 angka 1 PP BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 disebutkan bahwa Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Kemudian Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Di dalam Pasal 4 diulasakan dasar pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertal-rggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan

Dengan prinsip-prinsip dan *Standand Operational Procedure (SOP)* BUM Desa dalam PP BUMDES maka BUMDES menjadi salah satu opsi baik sebagai badan yang mengelola pariwisata dengan kerjasama yang adil serta profesional antara masyarakat lokal, investor, pemeintah daerah dan para pihak pemerhati pariwisata.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2012-2027 (Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012)

Pasal 27 Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012 menyebutkan di dalam huruf c bahwa salah satu arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan adalah peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) Perda Provinsi Jateng tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata menjelaskan bahwa Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui **desa wisata**;
- c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
- d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal

Di dalam Lampiran I Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang Indikator Sasaran Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2027. Pada Poin A yang menjelaskan tentang Program dan Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa pembangunan destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan desa wisata adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola <i>homestay</i> di

		<u>desa-desa wisata</u> di destinasi pariwisata
2.	Meningkatkan dampak Pariwisata kepada masyarakat	Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan) <u>di desa-desa wisata</u> di seluruh destinasi pariwisata
3.	Peningkatan kapasitas organisasi <u>Pemerintah desa</u> dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Pengembangan Kapasitas Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dan Perangkat Desa ke Masyarakat atau Pemerintah Desa
4.	Pengembangan berbagai alternatif sumber daya modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata	Pengembangan koperasi pariwisata (Kopari) di <u>desa-desa wisata</u>
5.	Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ <u>pemerintah desa</u> mendukung pengembangan pariwisata	Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ <u>pemerintah desa</u> mendukung pengembangan pariwisata

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Perda Prov. Jateng no. 2 Tahun 2019)

Di dalam bagian konsideran Perda Prov. Jateng no. 2 Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:

- f. bahwa **desa wisata** mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah,

serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;

g. bahwa dalam rangka **pemberdayaan desa wisata** diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Perda Prov. Jateng no. 2 Tahun 2019 bahwa **Desa Wisata adalah** suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Pasal 3 angka 10 Perda Prov. Jateng no. 2 Tahun 2019 menyampaikan bahwa **tujuan Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah** adalah:

- a. memberikan **pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan** berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. **menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal** yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
 - a. meningkatkan **kesejahteraan masyarakat** Desa Wisata; dan
 - c. **mengembangkan lembaga kepariwisataan** dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota terkait dengan desa wisata, ditemukan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah **beberapa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota** sebagai berikut:

No.	Pasal dan bunyi
1.	<p>Pasal 5</p> <p>Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:</p> <p>d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.</p>
2.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pencanaan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah.</p> <p>(2) Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.</p> <p>(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data profil wilayah; b. potensi wisata yang akan dikembangkan; c. data pengunjung Desa Wisata; d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan f. mitigasi bencana.
3.	<p>Pasal 15 huruf d berbunyi:</p> <p>Pengelola Desa Wisata bertugas:</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.</p>

4.	<p>Pasal 16 huruf d berbunyi: Pengembangan Desa Wisata meliputi:</p> <p>d. Kerjasama Kemitraan</p> <p>kemudian dijelaskan di pasal 20 ayat (1) dan (2) bahwa</p> <p>(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau perangkat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata</p>
5.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat; b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata; c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata. <p>Pasal 25 ayat (1),(2), dan (3)</p> <p>(1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.</p> <p>(2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.</p> <p>(3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada</p>

	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan <u>Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.</u>
6.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
7.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah (Provinsi) dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan wisatawan; b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan; e. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata; f. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan g. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata. <p>(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.</p>
8.	Pasal 34

	<p>(1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Provinsi Lain; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pemerintah Desa; dan/atau e. pihak ketiga.
9.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi dan <u>Pemerintah Kabupaten/Kota</u> dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari pencaangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki sebuah pedoman dan patokan untuk periode 7 tahun dalam pembangunan kepariwisataan berbentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025. Di dalam rencana tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 27 huruf b Perda terkait bahwa Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal meliputi **pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.**

Di dalam pasal 50 perda terkait dijelaskan bahwa arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, **pemerintah**

daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Di dalam pasal 1 angka 5 PERDA terkait dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 PERDA terkait pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 27 PERDA terkait berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- i. memelihara dan melaksanakan daya tarik wisata yang berada di Daerah;

- j. menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat sadar wisata;
- k. membantu masyarakat sadar wisata dalam kelompok yang disebut kelompok sadar wisata (pokdarwis), yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan;
- l. meningkatkan keahlian, kepedulian dan tanggung jawab para pelaku kepariwisataan agar berperan sebagai penggerak dalam kegiatan kepariwisataan;
- m. mewujudkan sapta pesona dalam pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar;
- n. mengatur dan/atau menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, dan/atau badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian dibidang pariwisata; dan
- o. mengalokasikan anggaran pembangunan kepariwisataan.

Fungsi kepariwisataan menurut Pasal 4 PEMDA terkait adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di dalam PERDA terkait juga sudah dijelaskan tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagai wewenang pemerintah Kabupaten Pekalongan, Hak dan Kewajiban para pihak dalam pariwisata, Pembinaan Pariwisata, Pengawasan Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata, Larangan, Sanksi Administrasi, dan bahkan Sanksi Pidana jika dibutuhkan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. (PERDA KAB PKL BUMDES)

Di dalam Pasal 5 PERDA KAB PKL BUMDES dijelaskan tujuan Pendirian BUM Desa adalah:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk
- b. kesejahteraan Desa;

- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan
- d. potensi ekonomi Desa;
- e. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa
- f. dan/atau dengan pihak ketiga;
- g. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang
- h. mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- i. membuka lapangan kerja;
- j. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
- k. perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
- l. pemerataan ekonomi Desa; dan
- m. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan
- n. pendapatan asli Desa.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) PERDA KAB. PKL. BUMDES dijelaskan bahwa Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Kemudian Di dalam PERDA KAB PKL tentang BUMDES dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (3) bahwa (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. **Desa Wisata** yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- a. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURISIS

A. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan dan fungsi negara sebagaimana termaktub di dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Mengatasnamakan upaya untuk mensejahterakan umum, maka Pemerintah melaksanakan pembangunan pada berbagai sektor dan bidang pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan nasional..

Pembangunan pariwisata tidak saja menjadi program daerah tetapi juga harus menjadi program yang harus dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, karena potensi pariwisata yang ada di daerah adalah berada di desa.

Pengembangan pariwisata di desa tidak dapat dilepaskan dan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai ciri khas kelokalan yang dimilikinya, dan harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di desa, karena apabila menafikan eksistensi dari nilai-nilai budaya kelokalan (kearifan lokal) maka akan terjadi gesekan-gesekan yang akan mengganggu pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang ada di desa.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan di desa harus seiring sejalan nilai-nilai sosial budaya tersebut, bahkan harus dijadikan sebagai suatu potensi yang dapat menumbuhkan daya tarik desa sebagai sebuah destinasi wisata yang dapat menghasilkan dana dan keuangan daerah dan desa serta masyarakat.

F. Landasan Sosiologis

Potensi pariwisata yang bertema “desa wisata” di Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan di tujuh desa wisata yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pekalongan.

G. Landasan Yuridis

Landasan hukum yang menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi dan beberapa persoalan hukum misalnya karena belum ada peraturan hukum yang ditetapkan, perlu sinkronisasi peraturan.

Adapun peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum secara substansi materi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) sebagai diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU PEMDA dan diubah dengan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
6. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDES)

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2012-2027 (Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Desa Wisata yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Arah Jangkauan Pengaturan

Desa dengan potensi alam, sosial budaya, dan adat istiadat yang dimilikinya terus dikembangkan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan desa sebagai desa wisata. Adapun arah jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah adalah adanya perencanaan untuk pembentukan dan penetapan desa wisata berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa, pengaturan tentang kelembagaan pengelola desa wisata, pembinaan dan pengawasan, termasuk terkait dengan penganggaran baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

B. Istilah dan Pengertian

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau Pemerinta Daerah.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

4. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
9. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Pengusaha Wisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

C. Materi yang akan Diatur;

- 1) Bab I Ketentuan Umum yang berisi istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang dijadikan bahan untuk perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal, maksud dan tujuan pembentukan daerah.
- 2) Bab II mengatur tentang penetapan Desa Wisata yang terdiri atas; penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata.
- 3) Bab III mengatur tentang pembangunan dan pengembangan desa wisata.
- 4) Bab IV mengatur tentang strategi dan basis pemberdayaan Desa Wisata.
- 5) Bab V mengatur tentang pengelola desa wisata, yaitu berkaitan dengan kelembagaan desa wisata.
- 6) Bab VI mengatur tentang usaha pariwisata pada Desa Wisata.
- 7) Bab VII pada bab ini diatur tentang hak dan kewajiban bagi Desa Wisata.
- 8) Bab VIII diatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata, sehingga desa wisata dapat berkembang dan maju.
- 9) Bab IX diatur tentang tahap perkembangan dan pengembangan Desa Wisata.
- 10) Bab X diatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Desa Wisata.
- 11) Bab XI diatur tentang pembiayaan dalam pelaksanaan Desa Wisata.
- 12) Bab XII diatur tentang Ketentuan Peralihan yang meruakan ketentuan penghubung antara peraturan lama dan peraturan daerah ini serta status dan kondisi ketentuan yang diatur dalam peraturan lama setelah diundangkannya peraturan daerah ini.
- 13) Bab XIII memuat materi tentang pernyataan berlaku agar peraturan mempunyai berlaku dan pengundagannya agar mengikat.

D. Ketentuan Sanksi

Dimasukkan ketentuan tentang sanksi administratif sebagai pencegahan dan upaya represif agar semua pihak mematuhi ketentuan PERDA demi ketertiban dan keadilan.

E. Ketentuan Peralihan.

Perlu dibuat jika sudah ada pengaturan sebelumnya atau masa peralihan

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Naskah akademik dibutuhkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang desa wisata, guna mewujudkan desa wisata yang ideal di Kab. Pekalongan.

B. Saran

1. Draft Naskah Akademik perlu dilengkapi data lapangan terbaru.
2. Rekomendasi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah bersifat penting mengingat akan terjadinya resesi ekonomi di tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2012-2027 (Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDES)
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) sebagaimana diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU PEMDA dan diubah dengan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.